



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan tugas kedinasan yang terkait dengan perjalanan dinas perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas perjalanan dinas dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas bagi pelaksana perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara;
 - b. bahwa Ketentuan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara;
 - c. bahwa peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu mengatur kembali tentang Pelaksanaan dan pertanggung jawaban Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Apatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023

- tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2023 tentang Perubahan atas Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
 21. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito

Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BARITO UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang melamar, lulus seleksi, diangkat dan dipersiapkan untuk menjadi PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja

untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan atau menduduki jabatan pemerintahan.

13. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara tenaga yang bersangkutan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, termasuk tenaga ahli DPRD Kabupaten Barito Utara.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi merupakan Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
16. Jabatan Administrator merupakan Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
17. Jabatan Pengawas merupakan Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
18. Jabatan Fungsional merupakan jabatan Nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.
19. Jabatan Pelaksana merupakan jabatan Nonmanajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
20. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
21. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana.
23. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
24. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran untuk

melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya.

25. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
26. Pejabat Penatausahaan Keuangan selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat memegang kewenangan dalam pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD).
27. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
28. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas.
29. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
30. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTD/UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
31. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
32. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
33. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
34. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST, adalah Surat Perintah untuk melaksanakan suatu tugas yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
35. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sebagai akibat dikeluarkannya Surat Tugas.
36. Uang Harian perjalanan dinas adalah penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi pelaksana perjalanan dinas yang menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri yang dapat digunakan untuk makan, transpor lokal dan uang saku.
37. Biaya Riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
38. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
39. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan keluar wilayah Kabupaten Barito Utara.

40. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Barito Utara.
41. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
42. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
43. Tempat Sah adalah lokasi Kota Pelaksana SPD berada secara sah, diantaranya lokasi pelaksanaan fleksibilitas tempat bekerja (*flexible working space*), lokasi cuti, lokasi ketika sedang menjalani libur resmi, dan Tempat Tujuan penugasan Perjalanan Dinas lainnya.
44. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu.
45. Hari adalah hari kalender.
46. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
47. Organisasi Semi Pemerintah adalah organisasi yang mendukung tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten, antara lain meliputi Palang Merah Indonesia Kabupaten Barito Utara, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Barito Utara, Pramuka Kwartir Cabang Barito Utara, Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Barito Utara, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Barito Utara, Dharma Wanita Kabupaten Barito Utara, Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Barito Utara dan Karang Taruna Kabupaten Barito Utara.
48. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
49. Perorangan Berprestasi adalah warga masyarakat Kabupaten Barito Utara yang memiliki kemampuan yang luar biasa dibidangnya dan telah diakui oleh Lembaga penilaian resmi.

Pasal 2

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;

- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB II

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi:

- a. perjalanan Dinas Jabatan; dan
- b. perjalanan Dinas Pindah.

BAB III

PERJALANAN DINAS JABATAN

Bagian Kesatu

Penggolongan Perjalanan Dinas

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
 - b. perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka melaksanakan tugas lebih dari 8 (delapan) jam diluar kantor PD yang dilaksanakan di dalam Daerah.
 - b. perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka melaksanakan tugas sampai dengan 8 (delapan) jam diluar kantor PD yang dilaksanakan di dalam Daerah.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (*detasering*);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
 - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang Dokter Penguji Kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan untuk memperoleh Surat Keterangan Kesehatan guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;

- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan (tugas belajar) di luar Tempat Kedudukan atau tempat tinggal setara Diploma, S1/S2/S3;
- i. mengikuti Pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- j. menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah Pejabat Negara yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan
- k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ASN yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

Bagian Kedua ST dan SPD

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Tenaga Kontrak dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang serta tertuang dalam ST dan SPD.
- (2) Untuk mendapatkan ST dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Tenaga Kontrak yang bersangkutan terlebih dahulu mendapatkan penugasan atau mengajukan Nota Pertimbangan kepada pejabat yang berwenang menerbitkan ST dan SPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) ST dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling sedikit 3 (tiga) rangkap dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah/Sekretaris PD/Kasubbag Tata Usaha PD yang bersangkutan; dan
 - b. Bendahara Pengeluaran PD yang bersangkutan.
- (4) Pada saat pengajuan ST dan/atau SPD wajib melampirkan Kartu Kendali Perjalanan Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai Format ST sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan mengenai Format SPD termuat dalam 1 (satu) lembar bolak balik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Bupati dan/atau Wakil Bupati yang akan melaksanakan perjalanan dinas jabatan ST ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan SPD ditandatangani PA/KPA.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator Kepala Perangkat Daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas jabatan ST ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan SPD ditandatangani PA/KPA.

- (3) Dalam hal Bupati/Wakil Bupati berhalangan atau sedang melaksanakan perjalanan dinas jabatan, maka yang menandatangani ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (4) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan atau sedang melaksanakan perjalanan dinas jabatan, maka yang menandatangani ST sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Pejabat Administrator bukan Kepala PD, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan PPPK pada PD yang akan melaksanakan perjalanan dinas jabatan ST ditandatangani oleh Kepala PD yang bersangkutan dan SPD ditandatangani oleh PA/KPA pada PD masing-masing.
- (2) Dalam hal Kepala PD berhalangan atau sedang melaksanakan perjalanan dinas jabatan, maka ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh yang mewakili Kepala PD.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. untuk Kepala UPT PD dan Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional atau PPPK pada UPT yang berada di luar Ibukota Kabupaten, yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, ST dan SPD ditandatangani oleh Kepala UPT; dan
 - b. untuk Kepala Sekolah, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional atau PPPK pada Sekolah yang berada di luar Ibukota Kabupaten, yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, ST dan SPD ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

Pasal 8

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas jabatan ST ditandatangani oleh Ketua DPRD, sedangkan SPD ditandatangani oleh PA/KPA.
- (2) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan atau sedang melaksanakan perjalanan dinas jabatan, maka ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 9

Dalam hal PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) berhalangan, maka SPD ditandatangani oleh PPK.

Bagian Ketiga Lama Perjalanan Dinas

Pasal 10

- (1) Lama perjalanan dinas diberikan sesuai kepentingan/urgensi dengan mengingat penghematan biaya, waktu dan tenaga serta kemampuan anggaran yang tersedia.

- (2) Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam rangka konsultasi/koordinasi berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. konsultasi/koordinasi ke Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah paling lama 4 (empat) hari pulang pergi dan paling banyak diikuti oleh 3 (tiga) orang;
 - b. koordinasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah paling lama 4 (empat) hari pulang pergi dan paling banyak diikuti oleh 3 (tiga) orang;
 - c. konsultasi/koordinasi ke Ibu Kota Negara paling lama 5 (lima) hari pulang pergi dan paling banyak diikuti oleh 3 (tiga) orang;
 - d. kunjungan kerja/kaji banding ke Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur paling lama 4 (empat) hari pulang pergi dan paling sedikit diikuti oleh 3 (tiga) orang;
 - e. kunjungan kerja/kaji banding ke Pemerintah Pusat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan daerah lain diluar pulau Kalimantan paling lama 5 (lima) hari pulang pergi dan paling sedikit diikuti oleh 3 (tiga) orang;
 - f. kunjungan kerja/kaji banding ke luar negeri dalam wilayah Asia Tenggara, paling lama 6 (enam) hari pulang pergi dan paling sedikit diikuti oleh 5 (lima) orang; dan
 - g. kunjungan kerja/kaji banding ke luar negeri diluar wilayah Asia Tenggara, paling lama 10 (sepuluh) hari pulang pergi dan paling sedikit diikuti oleh 5 (lima) orang.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan tugas perjalanan dinas yang berlanjut atau tugas lainnya atas perintah atasan, waktu perjalanan dinas dapat diberikan dengan memperpanjang lama penugasan dengan dilengkapi surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (4) Format Surat Keterangan Perpanjangan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, Pimpinan dan Anggota DPRD, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan atau izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Tengah.
- (2) Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat Administrator kebawah atau pegawai ASN dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan atau izin tertulis dari Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Tengah.

BAB IV
PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah perjalanan untuk melakukan tugas pindah bagi kepentingan negara dan daerah dari tempat kedudukan semula ke tempat yang baru menurut keputusan pindah yang berlaku beserta keluarganya yang sah, kecuali Perjalanan Dinas Pindah atas dasar permohonan sendiri.
- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. suami/isteri yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan;
 - b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun dan pada waktu berangkat belum pernah menikah serta tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 - c. anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau
 - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan dan/atau anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Pejabat Administrator, Pegawai Negeri Sipil golongan IV atau PPPK Golongan XIII keatas diperkenankan untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang.
- (4) Pembantu Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan biaya sesuai tingkat penggolongan untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan I.
- (5) Dalam Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
 - a. pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi ASN yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu;
 - b. pengembalian ASN yang mendapat uang tunggu dari tempat tinggalnya ke tempat yang ditentukan untuk dipekerjakan kembali; atau
 - c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara atau ASN yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhirnya ke tempat tujuan menetap.
- (6) Pengajuan Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pindah, pemberhentian atau meninggal dunia.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Rincian Biaya Perjalanan Dinas dibuat berdasarkan SPD.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan berdasarkan jabatan terdiri atas:
 - a. Pejabat Negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pejabat Daerah yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Pejabat Administrasi terdiri dari atas Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana;
 - e. Pejabat Fungsional yaitu Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan; dan
 - f. PPPK.
- (3) Untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a huruf b dan huruf c yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan selain diberikan pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan juga diberikan Uang Representasi.
- (4) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibayar secara *lumpsum*.
- (5) Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah atau berpartisipasi dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ASN di luar Pemerintah Kabupaten, meliputi ASN dari:
 1. Pemerintah Provinsi;
 2. Instansi Vertikal/Kementerian/Lembaga;
 3. ASN dilingkungan TNI/Polri; dan
 4. Kejaksaan/Pengadilan
 - b. TNI/Polri;
 - c. organisasi semi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan;
 - d. tokoh agama, tokoh masyarakat, narasumber, tenaga ahli/saksi ahli dan anggota veteran;
 - e. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. kelompok tani, murid teladan, atlet, seniman, masyarakat perorangan berprestasi, siswa/mahasiswa, dan masyarakat lainnya;
 - g. tenaga ahli DPRD; dan
 - h. tenaga kontrak.

Pasal 15

Biaya perjalanan dinas ASN diluar Pemerintah kabupaten dan TNI/Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan b diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Komandan Kodim, dan Kepala Kepolisian Resort disetarakan dengan biaya perjalanan dinas jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- b. pelaksana perjalanan dinas selain yang disebutkan pada huruf a, disetarakan dengan biaya perjalanan dinas sesuai tingkatan golongan yang bersangkutan.

Pasal 16

Biaya perjalanan dinas organisasi semi pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c diatur sebagai berikut :

- a. organisasi semi pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan Tingkat Kabupaten untuk Ketua, disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Administrator, Wakil Ketua disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Pengawas dan Keanggotaan lainnya disetarakan dengan biaya perjalanan dinas jabatan Pelaksana Golongan II; dan
- b. organisasi semi pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan Tingkat Kecamatan untuk Ketua, Wakil Ketua disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Pengawas, dan Keanggotaan lainnya disetarakan dengan biaya perjalanan dinas jabatan Pelaksana Golongan II.

Pasal 17

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Anggota Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, disetarakan dengan biaya perjalanan dinas jabatan Pelaksana Golongan II.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Narasumber, Tenaga Ahli/Saksi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d yang berstatus non ASN disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Pengawas.

Pasal 18

Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e disetarakan dengan biaya perjalanan dinas jabatan Pelaksana Golongan II.

Pasal 19

Biaya Perjalanan Dinas Kelompok Tani, Murid Teladan, Atlet, Seniman, Masyarakat Perorangan Berprestasi, Siswa/Mahasiswa dan masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f disetarakan dengan biaya perjalanan dinas jabatan Pelaksana Golongan II.

Pasal 20

Biaya Perjalanan Dinas Tenaga Ahli DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g disetarakan dengan biaya perjalanan dinas jabatan Pejabat Administrator.

Pasal 21

Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h disetarakan dengan biaya perjalanan dinas jabatan Pelaksana Golongan II.

Pasal 22

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi perjalanan dinas;
 - e. biaya sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus dalam kondisi bencana yang mempersyaratkan tes kesehatan atau tes lainnya untuk bisa melaksanakan perjalanan dinas, maka biaya yang dikeluarkan menjadi komponen biaya perjalanan dinas.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai pengganti atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku.

Pasal 23

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, diberikan sesuai jumlah hari perjalanan dinas dan lokasi riil perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan mengacu pada standar biaya perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam tidak diberikan uang harian dan uang representasi hanya diberikan biaya transpor.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam didalam ibukota kabupaten, ibukota kecamatan, kelurahan atau desa diberikan uang harian dan uang representasi.
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam diluar ibukota kabupaten, ibukota kecamatan, kelurahan atau desa diberikan uang harian, uang representasi dan biaya transpor.

Pasal 24

- (1) Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
 - c. biaya layanan dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari pada pengadaan dan pembayaran tiket, moda transportasi, dan penginapan, diantaranya biaya *platform*/biaya penyedia layanan, biaya bagasi, dan biaya lainnya dalam hal tidak termasuk dalam harga tiket.
- (2) Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perjalanan dinas keberangkatan ke tempat tujuan dan kepulangan dilakukan dari dan ke tempat kedudukan;
 - b. perjalanan dinas keberangkatan ke tempat tujuan dan kepulangan dapat dilakukan dari dan ke selain tempat kedudukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas, serta dibayarkan sesuai dengan biaya riil, paling banyak sebesar estimasi biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya; dan
 - c. perjalanan dinas keberangkatan ke tempat tujuan dan kepulangan selain dari dan ke tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dari dan ke tempat sah.
- (3) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi dapat menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (4) Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipertanggungjawabkan secara biaya riil (*at cost*).
- (5) Biaya transportasi perorangan dalam daerah dibayarkan sesuai jumlah standar biaya perjalanan dinas dengan melampirkan daftar pengeluaran riil yang ditandatangani pegawai yang bersangkutan dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan.

Pasal 25

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, bersifat biaya riil (*at cost*), diberikan paling banyak sesuai jumlah hari perjalanan dikurangi 1 (satu) hari atau N-1 dengan standar biaya maksimal satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan SPD luar daerah yang tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar satuan biaya penginapan pada

tempat tujuan dan dibayarkan secara *lumpsum* paling banyak N-1, dimana N adalah jumlah hari perjalanan dinas.

- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang lama pelaksanaannya hanya 1 (satu) hari, maka biaya penginapan tidak dibayarkan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, berlaku ketentuan:
 - a. untuk hari keberangkatan, *check in* dan *check out* pada tempat pelaksanaan dan hari kepulangan, uang harian dibayarkan sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan; dan
 - b. untuk hari pelaksanaan kegiatan hanya diberikan uang harian diklat sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan yang ditanggung panitia penyelenggara.
- (2) Biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas jabatan dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD pelaksana perjalanan dinas.

Pasal 27

Penentuan pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berdasarkan pemberitahuan panitia penyelenggara yang disampaikan melalui surat/undangan mengikuti kegiatan dimaksud.

Pasal 28

- (1) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (2) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari standar biaya yang ditentukan, maka pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 29

- (1) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan.
- (2) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

Pasal 30

Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

Pasal 31

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat diberikan panjar.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (3) Biaya perjalanan dinas dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran setelah rincian biaya diverifikasi oleh PPK PD.
- (4) Ketentuan mengenai Format Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibebankan pada PD pelaksana perjalanan dinas.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas wajib memperhatikan lebih dahulu kepentingan perjalanan dinas maupun anggaran yang tersedia.

Pasal 33

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibebankan pada PD yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor pegawai;
 - c. biaya transpor keluarga; dan/atau
 - d. biaya pengepakan dan angkutan barang.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pelaksana perjalanan dinas jatuh sakit saat melaksanakan perjalanan dinas jabatan, maka uang harian diberikan paling banyak 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat.
- (2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas meninggal dunia saat melaksanakan perjalanan dinas jabatan dan jenazah tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah pegawai yang bersangkutan maka uang harian diberikan selama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah.
- (3) Pembebanan biaya dalam rangka pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada PD tempat pelaksana perjalanan dinas bertugas.

Pasal 35

Untuk Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b uang harian diberikan kepada pegawai yang bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba ditempat tujuan pindah atau menetap yang baru;
- b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
- c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam perjalanan dinas pindah, satu dan lain hal menurut keputusan PA/KPA; atau
- d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang melaksanakan perjalanan dinas pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan ST untuk melakukan tugas lain guna kepentingan Negara.

Pasal 36

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan jenis transportasi Kereta Api, Bus dan Pesawat berlaku ketentuan penggolongan penggunaan.
- (2) Ketentuan penggolongan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SEWA

Pasal 37

- (1) Sewa kendaraan air/darat untuk perjalanan dinas jabatan dapat dilakukan apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang sangat diperlukan mengingat sifatnya yang sangat mendesak atau terbatasnya akses transportasi umum.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sewa perorangan berlaku untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD;
 - b. sewa untuk Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berlaku paling sedikit untuk 2 (dua) orang;
 - c. sewa untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pelaksana Golongan IV dan Pejabat Fungsional Golongan IV berlaku paling sedikit untuk 3 (tiga) orang; dan
 - d. sewa untuk Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana Golongan III, Pejabat Fungsional Golongan III dan PPPK berlaku paling sedikit untuk 4 (empat) orang.
- (3) Sewa perorangan kendaraan air/darat dapat diberikan bagi Pimpinan/Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka reses yang dilaksanakan pada lokasi tujuan yang tidak tersedia fasilitas layanan angkutan umum air dan/atau darat.

- (4) Sewa untuk Wakil-Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dapat diberikan apabila telah mendapat persetujuan dari Ketua DPRD dengan terlebih dahulu mengajukan Nota Pertimbangan.
- (5) Sewa untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pelaksana Golongan IV, Pejabat Fungsional Golongan IV, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana Golongan III dan Pejabat Fungsional Golongan III dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dapat diberikan apabila telah mendapat persetujuan dari Kepala PD masing-masing dengan terlebih dahulu mengajukan Nota Pertimbangan.
- (6) Dalam hal Kepala PD tidak berada ditempat maka Persetujuan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan oleh yang mewakili Kepala PD.
- (7) Biaya sewa kendaraan air/darat yang dilaksanakan secara rombongan dalam suatu tim/rombongan dibayarkan kepada Pimpinan Rombongan.
- (8) Satuan biaya sewa kendaraan darat dan sungai untuk perjalanan dinas jabatan adalah biaya riil.
- (9) Kwitansi sewa kendaraan darat dan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk pertanggungjawaban perjalanan dinas ditempel pada kertas kosong dan dibawahnya bertuliskan “bahwa saya/kami bertanggung jawab penuh atas kwitansi dan sewa tersebut”.

Pasal 38

- (1) Pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan kendaraan pribadi.
- (2) Kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan lebih dari 1 (satu) orang pelaksana perjalanan dinas.
- (3) Biaya transpor penggunaan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sebesar standar biaya transpor sesuai jumlah pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan pribadi berdasarkan Surat Pernyataan Menggunakan Fasilitas Kendaraan Pribadi.
- (4) Dalam hal tempat tujuan pelaksanaan perjalanan dinas tidak terdapat dalam daftar standar biaya transpor, maka biaya transpor dibayarkan sesuai tarif yang berlaku pada tempat tujuan perjalanan dinas yang dibuktikan dengan Daftar Pengeluaran Riil.
- (5) Selain membuat surat pernyataan menggunakan fasilitas kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan pribadi juga wajib melampirkan copy Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK).
- (6) Ketentuan mengenai Format Surat Pernyataan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dengan Menggunakan Fasilitas Kendaraan Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Pertanggungjawaban sewa kendaraan darat/air dibuktikan dengan:

- a. nota Pertimbangan Sewa Kendaraan Darat/Air, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. persetujuan Sewa Dari Pejabat Yang Berwenang, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. berita Acara Sewa Antara Kedua Belah Pihak, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- d. kwitansi Biaya Sewa Kendaraan Darat dan Sungai yang dikeluarkan oleh pengusaha/penyedia jasa angkutan darat/sungai dan Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 40

- (1) Seluruh Biaya Perjalanan Dinas Jabatan maupun Perjalanan Dinas Pindah berpedoman kepada Standar Biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII sampai Lampiran XXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:
 - a. Lampiran XVIII : Satuan Biaya Representasi Bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
 - b. Lampiran XIX : Satuan Biaya Harian Perjalanan Dinas.
 - c. Lampiran XX : Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas.
 - d. Lampiran XXI : Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP).
 - e. Lampiran XXII : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
 - f. Lampiran XXIII : Satuan Biaya Pengepakan/ Penggudangan Menggunakan Angkutan Barang.
 - g. Lampiran XXIV : Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah.
 - h. Lampiran XXV : Biaya Sewa Kendaraan Darat Luar Daerah.
 - i. Lampiran XXVI : Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota.
 - j. Lampiran XXVII : Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama.
 - k. Lampiran XXVIII : Tarif Angkutan Penumpang Menggunakan Angkutan Darat dan Sungai.

1. Lampiran XXIX : Daftar Penggunaan BBM Sesuai Jenis Kendaraan dan Jarak Tempuh.

BAB VIII
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 41

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan dan atau Pembayaran Langsung sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran;
 - b. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui Pembayaran Langsung disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Pengeluaran; dan
 - c. dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan dan Pembayaran Langsung kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 42

- (1) ST dan SPD merupakan dokumen yang digunakan sebagai alat pelapor, pertanggungjawaban, dan pengawasan perjalanan dinas.
- (2) Pada ST dan SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan, cacat dalam tulisan, atau perubahan-perubahan/coretan-coretan.
- (3) Pada lembar belakang SPD dicatat tempat berangkat (tempat kedudukan) dan tiba serta dibubuhi tanda tangan oleh PPTK yang membidangi kegiatan.
- (4) Dalam hal PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, maka lembar belakang SPD dibubuhi tanda tangan oleh PA/KPA/PPK.
- (5) Perjalanan dinas jabatan dengan menggunakan kendaraan dinas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi pejabat yang melakukan perjalanan dinas jabatan dengan kendaraan dinas, rincian biaya pembelian Bahan Bakar Minyak dimasukkan dalam rincian biaya perjalanan dinas;
 - b. bagi Bupati/Wakil Bupati/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah yang melakukan perjalanan dinas jabatan dengan kendaraan dinas, berlaku:

1. untuk keberangkatan dapat diberikan nota/bon Bahan Bakar Minyak untuk pengisian Bahan Bakar Minyak sekali jalan/berangkat sesuai dengan standar yang berlaku; dan
 2. untuk keperluan biaya Bahan Bakar Minyak dimasukkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan standar yang berlaku.
- c. volume Bahan Bakar Minyak yang digunakan dalam pelaksanaan perjalanan dinas disesuaikan dengan tujuan perjalanan dinas dan dibatasi hanya untuk volume pulang pergi tidak termasuk Bahan Bakar Minyak dalam kota tujuan;
 - d. bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk jenis dan harganya disesuaikan dengan kebutuhan riil kendaraan dengan bukti pembelian yang sah dan rincian biaya pembelian Bahan Bakar Minyak tersebut merupakan satu kesatuan dalam rincian biaya perjalanan dinas yang bersangkutan; dan
 - e. untuk Bahan Bakar Minyak dalam kota tujuan dapat menggunakan biaya transpor lokal dari komponen uang harian perjalanan dinas yang diberikan secara *lumpsum*.

Pasal 43

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, ASN dan Pihak Lain dilakukan secara biaya riil (*at cost*).
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. ST yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA/PPK dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airpot tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. *Bill baggase* untuk maskapai yang berbayar paling banyak 20 kilogram.
 - e. Daftar Pengeluaran Riil;
 - f. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan;
 - g. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - h. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c, huruf f, dan huruf g tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

- (5) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. ST yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA/PPK dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. *Boarding pass* untuk perjalanan dinas yang menggunakan transportasi udara;
 - d. Kwitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*, dimana besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran PD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - e. Pakta Integritas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - f. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumen/foto kegiatan.
- (6) Dalam hal biaya perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD tidak terdapat dalam daftar standar biaya perjalanan dinas, maka dilakukan secara *at cost*.

Pasal 44

- (1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas pindah dilakukan secara *lumpsum*.
- (2) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. Fotokopi surat keputusan pindah/pensiun;
 - b. SPD yang telah ditandatangani PA/KPA/PPK;
 - c. Kwitansi/bukti untuk penerimaan uang harian;
 - d. Kwitansi/bukti untuk biaya transpor; dan
 - e. Kwitansi/bukti untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (4) Dalam hal biaya perjalanan dinas pindah tidak terdapat dalam daftar standar biaya perjalanan dinas, maka dilakukan secara *at cost*.

Pasal 45

- (1) Tidak diperkenankan melakukan perjalanan dinas dengan dua atau lebih ST dan SPD dalam waktu yang sama.
- (2) Pejabat yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan wajib:
 - a. menyampaikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan ST dan SPD;
 - b. mengembalikan lembar asli ST dan SPD yang telah ditandatangani PPTK pada kolom berangkat dan kembali

kepada Bendahara Pengeluaran pada PD sebagai bahan penyusunan surat pertanggungjawaban keuangan.

- (3) Bagi pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemberian ST dan SPD selanjutnya ditangguhkan.
- (4) Format Laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada anggaran PD yang berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari atasan pejabat yang memberi Perintah Perjalanan Dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas yang dibuat oleh pelaksana perjalanan dinas sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. pernyataan/tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA/PPK.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada anggaran PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut;
 - a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; dan/atau
 - b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 13);
- b. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 40);

- c. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 1); dan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal ...

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal ...

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

JUFRIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024 NOMOR ...

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
BARITO UTARA.



**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

**NOTA PERTIMBANGAN
USUL PENERBITAN ST/SPD**

Kepada : Sekretaris Daerah.
Dari :
Tanggal :
Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Isi Pertimbangan :
1.
2.
3.

Nama Jabatan,
.....

Pj. BUPATI BARITO UTARA,
TTD
MUHLIS

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
BARITO UTARA.



**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

SURAT TUGAS

NOMOR :

Dasar : Peraturan Bupati Barito Utara Nomor : Tahun tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara.

MEMERINTAHKAN :

Kepada :
Nama :
1. Nama :
Pangkat / Golongan :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat / Golongan :
NIP :
Jabatan :
3. dst

Untuk : Melaksanakan Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka.....
.....
Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Lama Penugasan (....) hari
2. Melapor hasil pelaksanaan tersebut kepada
3. Biaya dibebankan pada DPA PD
4. Perintah ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal bulan tahun

(Pejabat yang berwenang),

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Umum Setda/Sekretaris PD/Kasubbag TU PD di
2. Bendahara Pengeluaran PD yang bersangkutan.

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

LAMPIRAN III :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG PELAKSANAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
 BARITO UTARA.



**KOP NASKAH DINAS
 PERANGKAT DAERAH**

BAGIAN DEPAN

Lembar ke :
 Kode No :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat yang berwenang *)		
2.	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan	a. b.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat Angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7.	a. Lama perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru *)	a. b. c.	
8.	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan :
	1. 2. 3. dst		
9.	Pembebanan Anggaran a. Perangkat Daerah/Unit Kerja b. Kode Rekening	a. b.	
10.	Keterangan lain – lain		

*) coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
 Pada tanggal.....

(Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat yang berwenang *),

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bagian Umum Setda/Sekretaris PD/Kasubbag TU PD di
2. Bendahara Pengeluaran PD yang bersangkutan.

BAGIAN BELAKANG

	<p>I. Berangkat dari (tempat kedudukan) Ke : Pada tanggal : Kepala Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, NIP.</p>
<p>II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala NIP.</p>	<p>Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala NIP.</p>
<p>III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala NIP.</p>	<p>Berangkat dari : Pada tanggal : Kepala NIP.</p>
<p>IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala....., NIP.</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p>
<p>VI. CATATAN LAIN-LAIN:</p>	
<p>VII. PERHATIAN Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara mendapat rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.</p>	

Pj. BUPATI BARITO UTARA

TTD

MUHLIS

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
BARITO UTARA.



**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN TUGAS

Lampiran SPD Nomor : /...../
Tanggal :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Untuk kepentingan dinas, memerintahkan kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Untuk melanjutkan perjalanan dinas dalam kegiatan yang bertempat di.....
dari tanggal sampai dengan

Demikian Surat Keterangan Perpanjangan Tugas ini dibuat berdasarkan surat/teleks/faksimili/nota pertimbangan *) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal bulan tahun

Yang Menugaskan,

.....

.....

*) coret yang tidak perlu

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

LAMPIRAN V :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG PELAKSANAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
 BARITO UTARA.

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :/...../
 Tanggal :

NO.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
dst			
	JUMLAH.....		
Terbilang :			

....., tanggal bulan tahun

Telah dibayar sejumlah :
 Rp.

Telah Menerima sejumlah uang sebesar :
 Rp.

Bendahara Pengeluaran,

Yang Menerima,

(.....)
 NIP,

(.....)
 NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan Sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semula : Rp.
 Sisa kurang/lebih : Rp.

Pejabat Penatausahaan Keuangan

(.....)
 NIP.

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

LAMPIRAN VII :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG PELAKSANAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
 BARITO UTARA.

PENGGOLONGAN JENIS TRANSPORTASI

PELAKSANA PERJALANAN DINAS	JENIS TRANSPORTASI		
	KERETA API	BUS	PESAWAT
Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD	Kelas Satu	Kelas Satu	Kelas Eksekutif/ Bisnis
Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Kelas Satu	Kelas Satu	Kelas Ekonomi
Pejabat Administrator, Pejabat Pelaksana Golongan IV, Pejabat Fungsional Golongan IV, dan PPPK Golongan XIII s/d XVII	Kelas Satu	Kelas Satu	Kelas Ekonomi
Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana Golongan I s/d III, dan Pejabat Fungsional Golongan I s/d III dan PPPK Golongan I s/d XII	Kelas Satu	Kelas Satu	Kelas Ekonomi

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

LAMPIRAN VIII :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
BARITO UTARA.

**SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DENGAN
MENGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN PRIBADI**

Dasar : Surat Tugas Nomor Tanggal.....

Menyatakan bahwa:

1. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
3. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

Telah melaksanakan tugas perjalanan dinas dengan tujuan
..... dengan menggunakan fasilitas kendaraan pribadi, dengan nomor
Polisi(fotokopi STNK terlampir).

....., tanggal bulan tahun.

Mengetahui,
Pejabat yang berwenang,

Pelaksana,

1. ()
2. ()
3. ()

NAMA JELAS
NIP.

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

LAMPIRAN IX :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
BARITO UTARA.



**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

**NOTA PERTIMBANGAN
SEWA KENDARAAN DARAT/AIR**

Kepada :
Dari :
Tanggal :
Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Isi Pertimbangan (Uraian pertimbangan mengapa harus sewa) :

1.
2.
3.

Nama Jabatan (Pemohon),

(.....)

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

LAMPIRAN X :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG PELAKSANAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
 BARITO UTARA.

A. PERSETUJUAN SEWA KENDARAAN DARAT/KENDARAAN AIR UNTUK PD

1.	Nama Pemohon	Kepala PD (Tidak boleh Pejabat mewakili)
2.	Pangkat dan Golongan	
3.	Jabatan / Instansi	
4.	Tujuan	
5.	Kendaraan Yang Digunakan	Darat / Air
6.	Maksud Perjalanan Dinas	
PERSETUJUAN PIMPINAN		Setuju / Tidak Setuju

....., tanggal bulan tahun

Menyetujui,
Kepala PD,

Yang Mengajukan Permohonan,
Kepala Rombongan,

.....

.....

B. PERSETUJUAN SEWA KENDARAAN DARAT/KENDARAAN AIR UNTUK ANGGOTA DPRD

1.	Nama Pemohon	Pimpinan/Anggota DPRD
2.	Jabatan	
3.	Tujuan	
4.	Kendaraan Yang Digunakan	Darat / Air
5.	Maksud Perjalanan Dinas	
PERSETUJUAN PIMPINAN		Setuju / Tidak Setuju

....., tanggal bulan tahun

Menyetujui,
Ketua/Wakil Ketua DPRD

Yang Mengajukan Permohonan,
Pimpinan/Anggota DPRD,

.....

.....

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

LAMPIRAN XI :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
BARITO UTARA.

BERITA ACARA SEWA

1. Pada hari ini:

- a. Hari :
- b. Tanggal :

2. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama :
- b. Jabatan dalam usaha :
- c. Nama Usaha Jasa :

Menyatakan dengan sesungguhnya telah menerima biaya sewa sesuai dengan Kwitansi dari kami terlampir kepada:

- a. Nama :
- b. Jabatan/Pekerjaan :

3. Demikian Berita Acara sewa ini kami buat dengan sesungguhnya dan tanggung jawab.

Yang menerima sewa,

Yang menyerahkan biaya sewa,

(materai Rp 10.000)
(nama, cap dan tanda tangan usaha
jasa)

(nama dan tanda tangan)

- Format ini bisa ditulis tangan.
- Jabatan dalam usaha maksudnya adalah pemilik/petugas/manager dll.
- Materai Rp 10.000,- untuk sewa diatas Rp 1.000.000,-

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

LAMPIRAN XII :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG PELAKSANAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
 BARITO UTARA.

FORMAT KWITANSI BIAYA SEWA

KWITANSI	
Sudah terima dari	:
Banyaknya	: ///.....///
Untuk	: Untuk pembayaran biaya sewa
Terbilang Rp., tanggal bulan tahun
.....	
<ul style="list-style-type: none"> Kwitansi harus ditulis tangan. Kwitansi dikeluarkan oleh Usaha Jasa Angkutan Darat/Sungai yang sah. Kwitansi disertai nama/cap dan tanggal selengkapannya. 	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

“BAHWA SAYA/KAMI BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KWITANSI DAN SEWA TERSEBUT”			
Tanda tangan			
Nama			
Jabatan			

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

LAMPIRAN XIII :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
BARITO UTARA.



**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

**PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., tanggal bulan tahun

Pelaksana Perjalanan Dinas,

Meterai
Rp10.000

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

LAMPIRAN XIV :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG PELAKSANAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
 BARITO UTARA.

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :/...../
 Tanggal :

NO.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
dst			
	JUMLAH.....		
Terbilang :			

....., tanggal bulan tahun

Telah dibayar sejumlah :
 Rp.

Telah Menerima sejumlah uang sebesar :
 Rp.

Bendahara Pengeluaran,

Yang Menerima,

(.....)
 NIP,

(.....)
 NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan Sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semula : Rp.
 Sisa kurang/lebih : Rp.

Pejabat Penatausahaan Keuangan

(.....)
 NIP.

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

LAMPIRAN XV :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
BARITO UTARA.

LAPORAN PERJALANAN DINAS

....., tanggal bulan tahun

Nomor : -
Lampiran : -
Perihal : **Laporan Perjalanan Dinas**

Yth.
Kepada
.....
Di - Muara Teweh

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

Sesuai dengan ST Nomor : dan SPD Nomor tanggal ...Nopember, diperintahkan untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka.....ke...
.....selama.....(.....) hari sejak tanggaldengan ini menyampaikan laporan perjalanan dinas sebagai berikut :

- 1.
- 2.

Demikian laporan ini disampaikan kepada Bapak mohon mengetahui dan petunjuk lebih lanjut.

Pejabat yang melaksanakan tugas,

(.....)
NIP.

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

LAMPIRAN XVI :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
BARITO UTARA.



**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR:**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:

Nama :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan ada keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terdapat ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

....., tanggal bulan tahun

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)
NIP.

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

LAMPIRAN XVII :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
BARITO UTARA.



**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: tanggaldan SPD Nomor:tanggal.....atas nama:

Nama :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dibatalkan sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan Nomor:.....tanggal.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupadan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DPA Nomor :tanggal.....Unit Kerja.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

....., tanggal bulan tahun

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)
NIP.

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

LAMPIRAN XVIII :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG PELAKSANAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
 BARITO UTARA.

**SATUAN BIAYA REPRESENTASI BAGI PEJABAT NEGARA,
 PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA**

NO	JABATAN	UANG REPRESENTASI DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	UANG REPRESENTASI DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	UANG REPRESENTASI LUAR DAERAH	SAT	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	Rp125.000,00	Rp125.000,00	Rp250.000,00	OH	Dibayar secara <i>lumpsum/</i> hari
2.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Anggota DPRD	Rp75.000,00	Rp75.000,00	Rp150.000,00	OH	

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

LAMPIRAN XIX :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN
 DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BARITO UTARA.

SATUAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS

I. DALAM DAERAH

NO	URAIAN	UANG HARIAN		TRANSPOR			ADMINISTRASI
		JUMLAH	SATUAN	BIAYA	SATUAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam	Rp140.000,00	OH	Biaya Transpor	PP	Biaya Transpor sesuai Daftar Tarif Angkutan Penumpang Menggunakan Angkutan Darat dan Sungai	ST dan SPD
				Biaya BBM untuk Kendaraan Dinas	PP	Biaya BBM sesuai Daftar Penggunaan BBM Sesuai Jenis Kendaraan dan Jarak Tempuh	
2.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam	-	-	Biaya Transpor	PP	Biaya Transpor sesuai Daftar Tarif Angkutan Penumpang Menggunakan Angkutan Darat dan Sungai	ST dan SPD
				Biaya BBM untuk Kendaraan Dinas	PP	Biaya BBM sesuai Daftar Penggunaan BBM Sesuai Jenis Kendaraan dan Jarak Tempuh	
3.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Ibukota kabupaten, Ibukota Kecamatan, Kelurahan/Desa yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam	Rp140.000,00	OH	-	-	-	ST dan SPD
4.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Ibukota kabupaten, Ibukota Kecamatan, Kelurahan/Desa yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam	-	-	Biaya Transpor	PP	Biaya Transpor sesuai Daftar Tarif Angkutan Penumpang Menggunakan Angkutan Darat dan Sungai	ST dan SPD
				Biaya BBM untuk Kendaraan Dinas	PP	Biaya BBM sesuai Daftar Penggunaan BBM Sesuai Jenis Kendaraan dan Jarak Tempuh	
5.	Diklat	Rp110.000,00	OH	-	-	-	ST dan SPD

II. SATUAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH (LUAR KOTA)	DIKLAT
1	2	3	4	5
1.	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
3.	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
9.	BENGGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
13.	D. K. I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
15.	D. I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
17.	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

LAMPIRAN XX:
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG PELAKSANAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
 BARITO UTARA.

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

I. LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SAT	TARIF HOTEL			
			Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Pejabat Administrator, Pejabat Pelaksana Golongan IV, Pejabat Fungsional Golongan IV dan PPPK Golongan XIII s/d XVII	Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana Golongan I s/d III, Pejabat Fungsional Golongan I s/d III dan PPPK Golongan I s/d XII
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.533.000,00	Rp770.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp2.195.000,00	Rp1.100.000,00	Rp699.000,00
3	RIAU	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000,00	Rp2.318.000,00	Rp1.297.000,00	Rp792.000,00
5	JAMBI	OH	Rp5.000.000,00	Rp4.102.000,00	Rp1.225.000,00	Rp580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp701.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.955.000,00	Rp861.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.488.000,00	Rp1.425.000,00	Rp580.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp2.140.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp692.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp649.000,00
11	BANTEN	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.204.000,00	Rp724.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.201.000,00	Rp686.000,00
13	DKI JAKARTA	OH	Rp8.720.000,00	Rp2.063.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000,00	Rp1.850.000,00	Rp1.201.000,00	Rp750.000,00
15	DI. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000,00	Rp2.007.000,00	Rp1.153.000,00	Rp814.000,00
17	BALI	OH	Rp6.848.000,00	Rp2.433.000,00	Rp1.685.000,00	Rp1.138.000,00
18	NUSA TENGG. BARAT	OH	Rp4.375.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp907.000,00
19	NUSA TENGG. TIMUR	OH	Rp3.750.000,00	Rp2.133.000,00	Rp1.355.000,00	Rp688.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.923.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00

NO	PROVINSI	SAT	TARIF HOTEL			
			Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Pejabat Administrator, Pejabat Pelaksana Golongan IV, Pejabat Fungsional Golongan IV dan PPPK Golongan XIII s/d XVII	Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana Golongan I s/d III, Pejabat Fungsional Golongan I s/d III dan PPPK Golongan I s/d XII
1	2	3	4	5	6	7
21	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp697.000,00
22	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00
23	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.735.000,00	Rp1.507.000,00	Rp904.000,00
24	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp1.207.000,00	Rp978.000,00
25	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp3.107.000,00	Rp1.606.000,00	Rp955.000,00
26	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp3.098.000,00	Rp1.344.000,00	Rp704.000,00
27	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.423.000,00	Rp745.000,00
28	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.679.000,00	Rp951.000,00
29	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.088.800,00	Rp2.574.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00
30	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.059.000,00	Rp667.000,00
31	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600,00	Rp3.843.000,00	Rp1.160.000,00	Rp605.000,00
32	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
33	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
34	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
35	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
36	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000,00	Rp4.877.000,00	Rp3.706.000,00	Rp1.526.000,00
37	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000,00	Rp4.911.000,00	Rp3.731.000,00	Rp1.536.000,00

II. DALAM WILAYAH PROV. KALTENG

NO	PROVINSI	SAT	TARIF HOTEL			
			Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Pejabat Administrator, Pejabat Pelaksana Golongan IV, Pejabat Fungsional Golongan IV dan PPPK Golongan XIII s/d XVII	Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana Golongan I s/d III, Pejabat Fungsional Golongan I s/d III dan PPPK Golongan I s/d XII
1	2	3	4	5	6	7
1	Palangka Raya	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00
2	Pulang Pisau	OH	Rp900.000,00	Rp700.000,00	Rp600.000,00	Rp500.000,00
3	Kapuas	OH	Rp900.000,00	Rp700.000,00	Rp600.000,00	Rp500.000,00

NO	PROVINSI	SAT	TARIF HOTEL			
			Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Pejabat Administrator, Pejabat Pelaksana Golongan IV, Pejabat Fungsional Golongan IV dan PPPK Golongan XIII s/d XVII	Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana Golongan I s/d III, Pejabat Fungsional Golongan I s/d III dan PPPK Golongan I s/d XII
1	2	3	4	5	6	7
4	Barito Selatan	OH	Rp900.000,00	Rp700.000,00	Rp600.000,00	Rp500.000,00
5	Barito Timur	OH	Rp900.000,00	Rp700.000,00	Rp600.000,00	Rp500.000,00
6	Murung Raya	OH	Rp1.000.000,00	Rp900.000,00	Rp700.000,00	Rp600.000,00
7	Katingan	OH	Rp900.000,00	Rp700.000,00	Rp600.000,00	Rp500.000,00
8	Kotawaringin Timur	OH	Rp1.000.000,00	Rp800.000,00	Rp700.000,00	Rp600.000,00
9	Seruyan	OH	Rp1.000.000,00	Rp800.000,00	Rp700.000,00	Rp600.000,00
10	Kotawaringin Barat	OH	Rp1.900.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.000.000,00	Rp750.000,00
11	Sukamara	OH	Rp900.000,00	Rp700.000,00	Rp600.000,00	Rp500.000,00
12	Lamandau	OH	Rp900.000,00	Rp700.000,00	Rp600.000,00	Rp500.000,00
13	Gunung Mas	OH	Rp900.000,00	Rp700.000,00	Rp600.000,00	Rp500.000,00

III. SATUAN BIAYA HOTEL/PENGINAPAN/LOSMEN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	DALAM DAERAH	SAT	TARIF DI HOTEL/PENGINAPAN/LOSMEN/TEMPAT LAINNYA				KET
			Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Pejabat Administrator, Pejabat Pelaksana Golongan IV, Pejabat Fungsional Golongan IV dan PPPK Golongan XIII s/d XVII	Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana Golongan I s/d III, Pejabat Fungsional Golongan I s/d III dan PPPK Golongan I s/d XII	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Kecamatan/ Kelurahan/ Desa di Barito Utara	OH	Rp225.000,00	Rp200.000,00	Rp175.000,00	Rp150.000,00	Dibayar secara lumpsom
2	Muara Teweh	OH	-	-	Rp300.000,00	Rp275.000,00	

Biaya penginapan yang tidak terdapat dalam Lampiran XX, dapat dilaksanakan sesuai biaya yang dikeluarkan (secara *at cost*).

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

LAMPIRAN XXI :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG PELAKSANAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
 BARITO UTARA.

**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)**

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGGULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000,00	Rp4.057.000,00
36.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
37.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
38.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
39.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
40.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
41.	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
42.	AMBON	SORO NG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
43.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
44.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
45.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
46.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
47.	BALIKPAPAN	DENP ASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
48.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
49.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
50.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
51.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
52.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
53.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
54.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
55.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
56.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
57.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
58.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
59.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
60.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
61.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
62.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
63.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
64.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
65.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
66.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
67.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
68.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
69.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
71.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
72.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
73.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
74.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
75.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
76.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
77.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
78.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
79.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
80.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
81.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00
82.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
83.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
84.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
85.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
86.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
87.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00
88.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
89.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
90.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
91.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
92.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
93.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
94.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp5.942.000,00	Rp4.385.000,00
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00
126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
137.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138.	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
141.	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
142.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147.	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148.	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
216.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
240.	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
262.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263.	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283.	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
284.	PALU	SORO NG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00
317.	MUARA TEWEH	PALANGKARAYA	-	Rp942.000,00
318.	MUARA TEWEH	BANJARMASIN	-	Rp3.248.000,00

Keterangan:

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam tabel Lampiran XXI, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

LAMPIRAN XXII :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG PELAKSANAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
 BARITO UTARA.

**SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS
 DALAM NEGERI**

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG TAKSI	KET
1	2	3	4	5
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000,00	Tarif berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000,00	
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000,00	
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000,00	
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00	
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00	
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000,00	
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000,00	
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00	
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000,00	
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000,00	
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000,00	
13.	D. K. I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00	
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000,00	
15.	D. I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000,00	
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000,00	
17.	BALI	Orang/Kali	Rp227.000,00	
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00	
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000,00	
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000,00	
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000,00	
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000,00	
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000,00	
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000,00	
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00	
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265.000,00	
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00	
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187.000,00	
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00	
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00	
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000,00	
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00	
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp513.000,00	
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000,00	
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236.000,00	

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG TAKSI	KET
1	2	3	4	5
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000,00	
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000,00	
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513.000,00	

Keterangan:

- Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi dapat menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- Pembiayaan satuan biaya taksi perjalanan dinas menuju dan dari penginapan ke bandara dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya dalam tabel Lampiran XXII, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di PD Kab. Barito Utara melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kota Muara Teweh ke Kantor Kementerian Dalam Negeri, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya transportasi darat (tidak tersedia taksi) dari tempat kedudukan (kantor) di Kota Muara Teweh ke Bandara Haji Muhammad Sidik dapat diberikan pembiayaan sesuai Lampiran XXVIII;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno Hatta ke tempat tujuan (hotel/penginapan selain hotel) di Jakarta; dan
- 3) satuan biaya taksi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan Kantor Kementerian Dalam Negeri.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat tujuan Kantor Kementerian Dalam Negeri menuju hotel/penginapan selain hotel di Jakarta;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan selain hotel di Jakarta menuju Bandara Soekarno Hatta; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat (tidak tersedia taksi) dari Bandara Haji Muhammad Sidik menuju tempat kedudukan (kantor) di Kota Muara Teweh dapat diberikan pembiayaan sesuai Lampiran XXVIII.

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara melakukan perjalanan dinas jabatan dari Tumpang Laung ke Kantor Kementerian Dalam Negeri, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya transportasi air (tidak tersedia taksi) dari tempat kedudukan (kantor) di Tumpang Laung ke kota Muara Teweh dapat diberikan pembiayaan sesuai Lampiran XXVIII;
- 2) satuan biaya transportasi darat (tidak tersedia taksi) dari kota Muara Teweh menuju Bandara Haji Muhammad Sidik dapat diberikan pembiayaan sesuai Lampiran XXVIII;
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno Hatta ke tempat tujuan (hotel/penginapan selain hotel) di Jakarta; dan
- 4) satuan biaya taksi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan Kantor Kementerian Dalam Negeri.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat tujuan Kantor Kementerian Dalam Negeri menuju hotel/penginapan selain hotel di Jakarta;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan selain hotel di Jakarta menuju Bandara Soekarno Hatta;
- 3) satuan biaya transportasi darat (tidak tersedia taksi) dari Bandara Haji Muhammad Sidik menuju kota Muara Teweh dapat diberikan pembiayaan sesuai Lampiran XXVIII; dan
- 4) satuan biaya transportasi air (tidak tersedia taksi) dari kota Muara Teweh menuju tempat kedudukan (kantor) di Tumpang Laung dapat diberikan pembiayaan sesuai Lampiran XXVIII;

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

LAMPIRAN XXIII :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG PELAKSANAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
 BARITO UTARA.

**SATUAN BIAYA PENGEPAKAN/PENGGUDANGAN
 MENGGUNAKAN ANGKUTAN BARANG**

NO.	JARAK TEMPUH	PANGKAT/GOLONGAN			
		PNS GOL. IV, PPPK GOL. XIII s/d XVII	PNS GOL. III, PPPK GOL. IX s/d XII	PNS GOL. II, PPPK GOL. V s/d VIII	PNS GOL. I, PPPK GOL. I s/d IV
1	2	3	4	5	6
1	10 - 30 km	Rp1.750.000,00	Rp1.500.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.000.000,00
2	30 - 50 km	Rp2.250.000,00	Rp2.000.000,00	Rp1.750.000,00	Rp1.500.000,00
3	50 - 100 km	Rp3.750.000,00	Rp3.250.000,00	Rp2.750.000,00	Rp2.250.000,00
4	100 km ke atas	Rp4.500.000,00	Rp4.000.000,00	Rp3.500.000,00	Rp3.000.000,00

Keterangan :

Jarak tempuh sesuai dengan yang tertera pada Daftar Penggunaan BBM.

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

LAMPIRAN XXIV :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG PELAKSANAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
 BARITO UTARA.

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO.	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI			
		Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD	Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Pejabat Administrator, Pejabat Pelaksana Golongan IV, Pejabat Fungsional Golongan IV dan PPPK Golongan XIII s/d XVII	Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana Golongan I s/d III, Pejabat Fungsional Golongan I s/d III dan PPPK Golongan I s/d XII
1	2	3	4	5	6
1	Biaya Pemetian	Rp8.500.000,00	Rp7.000.000,00	Rp5.500.000,00	Rp4.500.000,00
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan (<i>at cost</i>).			

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

LAMPIRAN XXV :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG PELAKSANAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
 BARITO UTARA.

BIAYA SEWA KENDARAAN DARAT LUAR DAERAH

NO	TUJUAN	JENIS KENDARAAN			KET
		Land Cruiser, Fortuner, Pajero Sport, Hilux, Strada (4X4)	Innova, Jazz, Terios, Rush	Avanza, Xenia, Ertiga, Luxio, APV	
1	2	3	4	5	6
1	Banjarmasin	Rp2.250.000,00	Rp1.650.000,00	Rp1.300.000,00	Tarif berlaku untuk 1 (satu) kali jalan dari Muara Teweh ke tempat tujuan, (sudah termasuk pajak)
2	Palangka Raya	Rp2.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp1.300.000,00	
3	Balik Papan	Rp3.000.000,00	Rp2.500.000,00	Rp1.900.000,00	
4	Samarinda	Rp3.750.000,00	Rp3.000.000,00	Rp2.250.000,00	
5	Puruk Cahu	Rp750.000,00	Rp600.000,00	Rp450.000,00	
6	Buntok	Rp900.000,00	Rp750.000,00	Rp600.000,00	
7	Tamiang Layang	Rp1.050.000,00	Rp900.000,00	Rp750.000,00	
8	Kuala Kapuas	Rp2.700.000,00	Rp2.100.000,00	Rp1.750.000,00	
9	Sampit	Rp3.150.000,00	Rp2.550.000,00	Rp2.100.000,00	
10	Pangkalan Bun	Rp4.200.000,00	Rp3.450.000,00	Rp2.800.000,00	
11	Katingan	Rp2.400.000,00	Rp1.950.000,00	Rp1.600.000,00	
12	Lamandau	Rp4.500.000,00	Rp3.750.000,00	Rp3.100.000,00	
13	Seruyan	Rp4.050.000,00	Rp3.300.000,00	Rp2.650.000,00	
14	Sukamara	Rp4.800.000,00	Rp4.050.000,00	Rp3.400.000,00	
15	Kuala Kurun	Rp2.700.000,00	Rp2.100.000,00	Rp1.750.000,00	
16	Pulang Pisau	Rp2.400.000,00	Rp1.800.000,00	Rp1.450.000,00	

Keterangan:

Dalam hal biaya sewa dan jenis kendaraan pada lokasi tujuan tidak tercantum dalam tabel Lampiran XXV, biaya sewa kendaraan dapat dilaksanakan sesuai biaya yang dikeluarkan (secara *at cost*).

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

LAMPIRAN XXVI :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
BARITO UTARA.

BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI	3.500.000,00	Unit/hari	<i>Termasuk biaya sopir, BBM, dan pajak</i>

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

LAMPIRAN XXVII :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG PELAKSANAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
 BARITO UTARA.

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI
 KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA
 (UNTUK SATU KALI JALAN/ ONE WAY)**

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000,00
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000,00
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000,00
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000,00
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000,00
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000,00
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000,00
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000,00
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000,00
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000,00
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000,00
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000,00
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000,00
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000,00
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000,00
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000,00
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000,00
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000,00
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000,00
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000,00
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000,00
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000,00
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000,00
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000,00
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000,00
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000,00
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp300.000,00
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000,00
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000,00
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000,00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000,00
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000,00
	RIAU			
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000,00
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000,00
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000,00
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000,00
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000,00
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000,00
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000,00
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000,00
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000,00
	KEPULAUAN RIAU			
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000,00
	JAMBI			
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000,00
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000,00
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000,00
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000,00
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000,00
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000,00
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000,00
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000,00
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000,00
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000,00
	SUMATERA BARAT			
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000,00
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
	SUMATERA SELATAN			
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000,00
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000,00
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000,00
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000,00
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000,00
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000,00
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000,00
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000,00
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000,00
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000,00
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000,00
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000,00
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000,00
	LAMPUNG			
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000,00
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000,00
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000,00
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000,00
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000,00
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000,00
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,00
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000,00
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000,00
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000,00
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000,00
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000,00
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000,00
	BENGKULU			

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000,00
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000,00
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000,00
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000,00
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000,00
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000,00
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000,00
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000,00
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000,00
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000,00
	BANTEN			
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000,00
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000,00
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000,00
130.	Se rang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000,00
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000,00
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000,00
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000,00
	JAWA BARAT			
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000,00
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000,00
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000,00
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000,00
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000,00
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000,00
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000,00
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000,00
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000,00
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000,00
146.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	Rp283.000,00
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000,00
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000,00
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000,00
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000,00
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000,00
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000,00
156.	Bandung	Kata Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000,00
157.	Bandung	Kata Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
158.	Bandung	Kata Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000,00
159.	Bandung	Kata Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000,00
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000,00
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000,00
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000,00
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000,00
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000,00
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000,00
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000,00
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000,00
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000,00
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000,00
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000,00
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000,00
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000,00
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000,00
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000,00
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000,00
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000,00
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000,00
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000,00
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000,00
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000,00
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000,00
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000,00
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000,00
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000,00
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000,00
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000,00
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
	D.I. YOGYAKARTA			
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000,00
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000,00
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000,00
	JAWA TIMUR			
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000,00
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000,00
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000,00
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000,00
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000,00
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000,00
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000,00
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000,00
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000,00
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000,00
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000,00
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000,00
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000,00
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000,00
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000,00
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000,00
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000,00
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000,00
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000,00
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000,00
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000,00
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000,00
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000,00
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
	BALI			
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000,00
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000,00
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000,00
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000,00
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000,00
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000,00
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000,00
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000,00
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000,00
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000,00
	KALIMANTAN BARAT			
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000,00
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000,00
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000,00
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000,00
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000,00
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000,00
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000,00
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000,00
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000,00
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000,00
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000,00
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000,00
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000,00
	KALIMANTAN TENGAH			
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000,00
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000,00
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000,00
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000,00
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000,00
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000,00
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000,00
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000,00
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000,00
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000,00
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000,00
	KALIMANTAN SELATAN			

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000,00
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000,00
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,00
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,00
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000,00
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000,00
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000,00
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,00
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000,00
	KALIMANTAN TIMUR			
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000,00
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000,00
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000,00
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000,00
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000,00
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000,00
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000,00
	SULAWESI UTARA			
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000,00
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000,00
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000,00
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,00
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000,00
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000,00
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000,00
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000,00
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000,00
	GORONTALO			
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000,00
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000,00
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000,00
	SULAWESI BARAT			
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000,00
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000,00
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000,00
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000,00
	SULAWESI SELATAN			
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000,00
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000,00
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,00
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000,00
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000,00
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000,00
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000,00
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000,00
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000,00
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000,00
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000,00
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000,00
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000,00
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000,00
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000,00
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000,00
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000,00
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000,00
	SULAWESI TENGAH			
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000,00
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000,00
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000,00
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000,00
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000,00
341.	Palu	Kab. Paso	Orang/Kali	Rp280.000,00
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000,00
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000,00
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,00
	SULAWESI TENGGARA			
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,00
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000,00
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000,00
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000,00
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
	MALUKU UTARA			

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,00
	PAPUA			
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,00
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000,00
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000,00
	PAPUA BARAT			
359.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000,00
360.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000,00
361.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000,00

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA
KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR
(UNTUK SATU KALI JALAN/ ONE WAY)**

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000,00
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp286.000,00
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000,00
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000,00

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT
DARI KOTA MUARA TEWEH DAN PALANGKA RAYA
KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR
(UNTUK SATU KALI JALAN/ ONE WAY)**

NO	KOTA	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1.	Muara Teweh	Banjarmasin	Orang/Kali	Rp600.000,00
2.	Muara Teweh	Banjarbaru	Orang/Kali	Rp600.000,00
3.	Muara Teweh	Balikpapan	Orang/Kali	Rp675.000,00
4.	Muara Teweh	Samarinda	Orang/Kali	Rp940.000,00
5.	Muara Teweh	Puruk Cahu	Orang/Kali	Rp225.000,00
6.	Muara Teweh	Buntok	Orang/Kali	Rp265.000,00
7.	Muara Teweh	Tamiyang Layang	Orang/Kali	Rp300.000,00
8.	Muara Teweh	Pontianak	Orang/Kali	Rp1.650.000,00
9.	Palangka Raya	Banjarmasin	Orang/Kali	Rp225.000,00
10.	Palangka Raya	Banjarbaru	Orang/Kali	Rp300.000,00

Keterangan :

Dalam hal biaya transportasi darat pada lokasi tujuan yang tidak tercantum dalam tabel Lampiran XXVII, biaya transportasi darat dapat dilaksanakan sesuai biaya yang dikeluarkan (secara *at cost*).

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

LAMPIRAN XXVIII :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN
 DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BARITO UTARA.

DAFTAR TARIF ANGKUTAN PENUMPANG MENGGUNAKAN ANGKUTAN DARAT DAN SUNGAI

No	DESA/ KELURAHAN	KENDARAAN SUNGAI						KENDARAAN DARAT						Ket
		SPEED BOAT			PERAHU MOTOR			RODA 4			RODA 2			
		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		
			Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Dalam ibukota kabupaten, ibukota kecamatan, kelurahan/desa	10	750.000	50.000	10	400.000	50.000	10	200.000	50.000	10	50.000		
I. KEC. TEWEH TENGAH														
1	Muara Tewe – Melayu	-	-	-	-	-	-	10	200.000	50.000	10	50.000		
2	Muara Tewe – Lanjas	-	-	-	-	-	-	10	200.000	50.000	10	50.000		
3	Muara Tewe – Pangku Raya	-	-	-	-	-	-	10	200.000	50.000	10	60.000		
4	Muara Tewe – Sei Rahayu I Km. 38	-	-	-	-	-	-	60	225.000	60.000	60	75.000		
5	Muara Tewe – Sei Rahayu II Km. 52	-	-	-	-	-	-	80	300.000	75.000	80	105.000		
6	Muara Tewe – Rimba Sari Km. 53	-	-	-	-	-	-	80	300.000	75.000	80	105.000		
7	Muara Tewe – Beringin Raya Km. 54	-	-	-	-	-	-	90	375.000	90.000	90	120.000		
8	Muara Tewe – Datai Nirui Km. 55	-	-	-	-	-	-	90	375.000	90.000	90	120.000		
9	Muara Tewe – Pendreh	-	-	-	60	400.000	60.000	20	200.000	50.000	20	50.000		
10	Muara Tewe – Lemo II	-	-	-	90	600.000	70.000	60	225.000	60.000	60	50.000		
11	Muara Tewe – Lemo I	-	-	-	90	600.000	70.000	60	225.000	60.000	60	50.000		
12	Muara Tewe - Pararawen	-	-	-	-	-	-	140	300.000	75.000	140	115.000		

Tarif Sewa untuk perjalanan 1 (satu) kali jalan termasuk pajak, Tarif perorangan berlaku untuk 1 (satu) kali Jalan.

No	DESA/ KELURAHAN	KENDARAAN SUNGAI						KENDARAAN DARAT					Ket
		SPEED BOAT			PERAHU MOTOR			RODA 4			RODA 2		
		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan	
			Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Perorangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. KEC. TEWEH BARU													
1	Muara Tewe – Hajak	-	-	-	60	400.000	60.000	25	240.000	50.000	25	50.000	Tarif Sewa untuk perjalanan 1 (satu) kali jalan termasuk pajak, Tarif perorangan berlaku untuk 1 (satu) kali Jalan
2	Muara Tewe – Jingah	-	-	-	20	400.000	50.000	10	200.000	50.000	10	50.000	
3	Muara Tewe – Jambu	-	-	-	20	400.000	50.000	10	200.000	50.000	10	50.000	
4	Muara Tewe – Liang Naga	-	-	-	150	565.000	90.000	60	600.000	60.000	60	60.000	
5	Muara Tewe – Sabuh	-	-	-	420	730.000	165.000	180	750.000	75.000	190	75.000	
6	Muara Tewe – Malawaken	-	-	-	90	500.000	75.000	40	200.000	50.000	40	50.000	
7	Muara Tewe – Sikui Km. 27	-	-	-	-	-	-	40	375.000	55.000	40	55.000	
8	Muara Tewe – Panaen	-	-	-	300	2.250.000	240.000	100	2.475.000	90.000	110	90.000	
9	Muara Tewe – Liang Buah	-	-	-	480	2.625.000	315.000	120	2.640.000	90.000	130	90.000	
10	Muara Tewe – Gandring	-	-	-	300	2.250.000	240.000	80	2.475.000	90.000	90	90.000	
11	Hajak – Jingah	-	-	-	-	-	-	35	225.000	50.000	35	90.000	
12	Hajak – Jambu	-	-	-	-	-	-	45	240.000	50.000	45	50.000	
13	Hajak – Liang Naga	-	-	-	-	-	-	120	750.000	115.000	120	115.000	
14	Hajak - Sabuh	-	-	-	240	2.250.000	165.000	90	900.000	150.000	90	115.000	
15	Hajak – Malawaken	-	-	-	-	-	-	40	300.000	75.000	40	60.000	
16	Hajak – Sikui Km. 27	-	-	-	-	-	-	15	300.000	60.000	15	50.000	
17	Hajak – Panaen	-	-	-	240	2.100.000	200.000	100	1.125.000	135.000	100	135.000	

No	DESA/ KELURAHAN	KENDARAAN SUNGAI						KENDARAAN DARAT					Ket
		SPEED BOAT			PERAHU MOTOR			RODA 4			RODA 2		
		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan	
			Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Perorangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Hajak – Liang Buah	-	-	-	435	2.400.000	240.000	120	1.200.000	150.000	120	150.000	
19	Hajak – Gandring	-	-	-	240	1.950.000	195.000	80	1.350.000	150.000	80	150.000	
III. KEC. TEWEH SELATAN													
1	Muara Tewe – Trahean	-	-	-	-	-	-	30	300.000	115.000	30	125.000	
2	Muara Tewe – Trinsing	-	-	-	-	-	-	30	300.000	115.000	30	125.000	
3	Muara Tewe – Bintang Ninggi I	120	2.065.000	135.000	240	1.500.000	70.000	25	300.000	115.000	25	115.000	
4	Muara Tewe – Bintang Ninggi II	120	2.065.000	135.000	240	1.500.000	70.000	25	300.000	115.000	25	115.000	
5	Muara Tewe – Butong	140	2.475.000	135.000	280	1.800.000	70.000	150	600.000	200.000	150	225.000	
6	Muara Tewe – Buntok Baru	185	2.475.000	135.000	370	1.800.000	70.000	120	600.000	200.000	150	225.000	
7	Muara Tewe – Bukit Sawit	-	-	-	-	-	-	50	375.000	115.000	50	115.000	
8	Muara Tewe – Tawan Jaya	-	-	-	-	-	-	140	525.000	175.000	140	200.000	
9	Muara Tewe – Pandran Permai	-	-	-	-	-	-	140	525.000	175.000	140	200.000	
10	Muara Tewe – Pandran Raya	-	-	-	-	-	-	140	525.000	175.000	140	200.000	
11	Trahean – Trinsing	-	-	-	-	-	-	15	200.000	75.000	15	100.000	
12	Trahean – Bintang Ninggi I	-	-	-	-	-	-	25	200.000	75.000	25	75.000	
13	Trahean – Bintang Ninggi II	-	-	-	-	-	-	25	200.000	75.000	25	75.000	
14	Trahean – Butong	-	-	-	-	-	-	120	525.000	175.000	120	200.000	
15	Trahean – Buntok Baru	-	-	-	-	-	-	120	525.000	115.000	120	200.000	

No	DESA/ KELURAHAN	KENDARAAN SUNGAI						KENDARAAN DARAT					Ket
		SPEED BOAT			PERAHU MOTOR			RODA 4			RODA 2		
		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan	
			Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Perorangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Trahean – Bukit Sawit	-	-	-	-	-	-	50	375.000	115.000	50	125.000	
17	Trahean – Tawan Jaya	-	-	-	-	-	-	90	450.000	150.000	90	175.000	
18	Trahean – Pandran Permai	-	-	-	-	-	-	90	450.000	150.000	90	175.000	
19	Trahean – Pandran Raya	-	-	-	-	-	-	90	450.000	150.000	90	175.000	
IV. KEC. TEWEH TIMUR													
1	Muara Tewe – Benangin I	-	-	-	-	-	-	130	1.500.000	300.000	130	300.000	
2	Muara Tewe – Benangin II	-	-	-	-	-	-	130	1.500.000	300.000	130	300.000	
3	Muara Tewe – Benangin V	-	-	-	-	-	-	130	1.500.000	300.000	130	300.000	
4	Muara Tewe – Benangin III	-	-	-	-	-	-	145	1.500.000	300.000	145	300.000	
5	Muara Tewe – Liju	-	-	-	-	-	-	120	1.500.000	300.000	120	300.000	
6	Muara Tewe – Sampirang I	-	-	-	-	-	-	135	1.950.000	300.000	135	300.000	
7	Muara Tewe – Sampirang II	-	-	-	-	-	-	150	1.950.000	300.000	150	300.000	
8	Muara Tewe – Muara Wakat	-	-	-	-	-	-	150	1.950.000	300.000	150	300.000	
9	Muara Tewe – Sei Liju	-	-	-	-	-	-	135	1.350.000	150.000	135	190.000	
10	Muara Tewe – Jamut	-	-	-	-	-	-	120	1.350.000	150.000	120	190.000	
11	Muara Tewe – Mampuk I	-	-	-	-	-	-	130	1.350.000	150.000	130	190.000	
12	Muara Tewe – Mampuk II	-	-	-	-	-	-	135	1.350.000	150.000	135	190.000	
13	Benangin I – Benangin V	-	-	-	-	-	-	10	200.000	50.000	10	50.000	

No	DESA/ KELURAHAN	KENDARAAN SUNGAI						KENDARAAN DARAT						Ket
		SPEED BOAT			PERAHU MOTOR			RODA 4			RODA 2			
		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		
			Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
14	Benangin I – Benangin II	-	-	-	-	-	-	10	200.000	50.000	10	50.000	Tarif Sewa untuk perjalanan 1 (satu) kali jalan termasuk pajak, Tarif perorangan berlaku untuk 1 (satu) kali Jalan	
15	Benangin I – Benangin III	-	-	-	-	-	-	20	375.000	115.000	20	115.000		
16	Benangin I – Liju	-	-	-	-	-	-	60	750.000	205.000	60	205.000		
17	Benangin I – Sampirang I	-	-	-	-	-	-	90	600.000	190.000	90	190.000		
18	Benangin I – Sampirang II	-	-	-	-	-	-	120	750.000	205.000	120	205.000		
19	Benangin I – Muara Wakat	-	-	-	-	-	-	90	750.000	205.000	90	205.000		
20	Benangin I – Sei Liju	-	-	-	-	-	-	30	450.000	150.000	30	150.000		
21	Benangin I – Jamut	-	-	-	-	-	-	90	750.000	205.000	90	205.000		
22	Benangin I – Mampuak II	-	-	-	-	-	-	85	600.000	190.000	85	150.000		
23	Benangin I – Mampuak I	-	-	-	-	-	-	90	600.000	190.000	90	150.000		
V. KEC. GUNUNG PUREI														
1	Muara Teweh – Lampeong I	-	-	-	-	-	-	360	2.250.000	350.000	360	350.000		
2	Muara Teweh – Lampeong II	-	-	-	-	-	-	360	2.250.000	350.000	360	350.000		
3	Muara Teweh – Lawarang	-	-	-	-	-	-	375	2.400.000	350.000	375	350.000		
4	Muara Teweh – Muara Mea	-	-	-	-	-	-	375	2.400.000	350.000	375	350.000		
5	Muara Teweh – Linon Besi I (via Lampeong)	-	-	-	-	-	-	375	2.400.000	350.000	375	350.000		
6	Muara Teweh – Linon Besi II (via Lampeong)	-	-	-	-	-	-	375	2.400.000	350.000	375	350.000		
7	Muara Teweh – Tanjung Harapan (via Lampeong)	-	-	-	-	-	-	375	2.400.000	350.000	375	350.000		

No	DESA/ KELURAHAN	KENDARAAN SUNGAI						KENDARAAN DARAT						Ket
		SPEED BOAT			PERAHU MOTOR			RODA 4			RODA 2			
		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		
			Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Muara Teweh – Payang	-	-	-	-	-	-	375	2.400.000	350.000	375	350.000	Tarif Sewa untuk perjalanan 1 (satu) kali jalan termasuk pajak, Tarif perorangan berlaku untuk 1 (satu) kali Jalan.	
9	Muara Teweh – Baok	-	-	-	-	-	-	380	2.700.000	350.000	380	350.000		
10	Muara Teweh – Berong	-	-	-	-	-	-	420	2.550.000	350.000	420	350.000		
11	Muara Teweh – Tambaba	-	-	-	-	-	-	390	2.550.000	350.000	390	350.000		
12	Lampeong II - Lampeong I	-	-	-	-	-	-	10	200.000	50.000	10	50.000		
13	Lampeong II – Lawarang	-	-	-	30	225.000	75.000	15	225.000	150.000	15	150.000		
14	Lampeong II – Muara Mea	-	-	-	-	-	-	15	225.000	150.000	15	150.000		
15	Lampeong II – Linon Besi I	-	-	-	75	900.000	150.000	-	-	-	-	-		
16	Lampeong II – Linon Besi II	-	-	-	75	900.000	150.000	-	-	-	-	-		
17	Lampeong II – Tanjung Harapan	-	-	-	150	1.650.000	180.000	-	-	-	-	-		
18	Lampeong II – Payang	-	-	-	-	-	-	15	225.000	75.000	15	75.000		
19	Lampeong II – Baok	-	-	-	-	-	-	20	375.000	115.000	20	115.000		
20	Lampeong II – Berong	-	-	-	-	-	-	60	750.000	150.000	60	150.000		
21	Lampeong II – Tambaba	-	-	-	-	-	-	30	450.000	150.000	30	150.000		
VI. KEC. LAHEI														
1	Muara Teweh - Ipu	30	1.600.000	120.000	60	1.200.000	50.000	60	225.000	75.000	60	125.000		
2	Muara Teweh - Lahei I	30	1.600.000	120.000	60	1.200.000	50.000	60	300.000	115.000	60	200.000		
3	Muara Teweh - Lahei II	30	1.600.000	120.000	60	1.200.000	50.000	60	300.000	115.000	60	200.000		

No	DESA/ KELURAHAN	KENDARAAN SUNGAI						KENDARAAN DARAT						Ket
		SPEED BOAT			PERAHU MOTOR			RODA 4			RODA 2			
		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		
			Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Muara Teweh - Muara Bakah	90	2.400.000	150.000	180	1.800.000	75.000	150	1.500.000	250.000	145	300.000	Tarif Sewa untuk perjalanan 1 (satu) kali jalan termasuk pajak, Tarif perorangan berlaku untuk 1 (satu) kali Jalan.	
5	Muara Teweh - Mukut	90	2.400.000	150.000	180	1.800.000	75.000	210	1.500.000	250.000	120	300.000		
6	Muara Teweh - Hurung Enep	210	3.150.000	240.000	420	2.400.000	160.000	210 (via Jingah)	1.500.000	250.000	210 (via Jingah)	300.000		
7	Muara Teweh - Juju Baru/ Sanggar	270	3.300.000	255.000	540	2.500.000	170.000	270 (via Jingah)	2.250.000	300.000	270 (via Jingah)	350.000		
8	Muara Teweh - Muara Inu	330	3.795.000	270.000	660	2.800.000	180.000	330 (via Jingah)	3.000.000	350.000	330 (via Jingah)	400.000		
9	Muara Teweh - Bengahon	390	3.960.000	285.000	780	3.000.000	190.000	390 (via Jingah)	3.000.000	400.000	390 (via Jingah)	500.000		
10	Muara Teweh - Rahaden	450	4.125.000	330.000	900	3.100.000	220.000	450 (via Jingah)	3.000.000	400.000	450 (via Jingah)	500.000		
11	Muara Teweh - Muara Pari	510	4.500.000	345.000	1020	3.400.000	265.000	510 (via Jingah)	3.000.000	400.000	510 (via Jingah)	500.000		
12	Muara Teweh - karendan	570	4.950.000	360.000	1140	3.700.000	280.000	570 (via Jingah)	3.000.000	400.000	570 (via Jingah)	500.000		
13	Muara Teweh - Haragandang	690	6.180.000	450.000	1380	4.600.000	300.000	690 (via Jingah)	3.750.000	450.000	690 (via Jingah)	700.000		
14	Lahei II - lahei I	15	750.000	75.000	30	400.000	50.000	-	-	-	10	50.000		
15	Lahei II - Ipu	30	900.000	80.000	60	600.000	65.000	20	200.000	75.000	20	100.000		
16	Lahei II - Muara Bakah	60	1.500.000	80.000	120	1.100.000	65.000	45	300.000	90.000	45	200.000		
17	Lahei II - Mukut	120	1.500.000	80.000	240	1.100.000	65.000	60	450.000	150.000	60	250.000		
18	Lahei II - Hurung Enep	120	2.625.000	190.000	240	2.000.000	150.000	120	600.000	150.000	120	250.000		
19	Lahei II - Juju Baru	180	3.000.000	210.000	360	2.300.000	180.000	180	750.000	150.000	180	250.000		
20	Lahei II - Muara Inu	230	3.375.000	225.000	480	2.500.000	205.000	240	2.250.000	225.000	240	350.000		
21	Lahei II - Bengahon	300	3.750.000	265.000	600	2.800.000	225.000	300	2.250.000	225.000	300	350.000		

No	DESA/ KELURAHAN	KENDARAAN SUNGAI						KENDARAAN DARAT					Ket
		SPEED BOAT			PERAHU MOTOR			RODA 4			RODA 2		
		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan	
			Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Perorangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	Lahei II - Rahaden	360	4.125.000	300.000	720	3.100.000	265.000	360	2.250.000	225.000	360	350.000	
23	Lahei II - Muara Pari	420	4.500.000	375.000	840	3.400.000	300.000	420	2.250.000	225.000	420	350.000	
24	Lahei II - Karendan	480	4.875.000	450.000	960	3.700.000	375.000	480	2.250.000	225.000	480	350.000	
25	Lahei II - Haragandang	600	5.250.000	525.000	1200	3.900.000	450.000	600	3.000.000	250.000	600	400.000	
VII. KEC. LAHEI BARAT													
1	Muara Teweh - Luwe Hilir	100	2.400.000	150.000	200	1.500.000	85.000	130	900.000	265.000	130	265.000	Tarif Sewa untuk perjalanan 1 (satu) kali jalan termasuk pajak, Tarif perorangan berlaku untuk 1 (satu) kali Jalan.
2	Muara Teweh - Luwe Hulu	100	2.400.000	150.000	200	1.500.000	85.000	130	900.000	265.000	130	265.000	
3	Muara Teweh - Jangkang Baru	110	2.400.000	150.000	220	1.500.000	85.000	110	750.000	150.000	110	150.000	
4	Muara Teweh - Nihan Hilir	120	2.500.000	150.000	240	1.750.000	90.000	85	750.000	150.000	85	150.000	
5	Muara Teweh - Nihan Hulu	120	2.500.000	150.000	240	1.750.000	90.000	100	750.000	150.000	100	150.000	
6	Muara Teweh - Jangkang Lama	130	2.800.000	150.000	260	2.000.000	90.000	120	750.000	150.000	120	190.000	
7	Muara Teweh - Papar Pujung	150	3.200.000	165.000	300	2.600.000	90.000	135	900.000	265.000	135	265.000	
8	Muara Teweh - Teluk Melawai	150	3.200.000	165.000	300	2.600.000	90.000	150	900.000	265.000	150	265.000	
9	Muara Teweh - Benao Hilir	160	3.750.000	165.000	320	3.000.000	90.000	165	1.000.000	300.000	165	300.000	
10	Muara Teweh - Benao Hulu	160	3.750.000	165.000	320	3.000.000	90.000	165	1.000.000	300.000	165	300.000	
11	Muara Teweh - Karamuan	160	3.750.000	165.000	320	3.000.000	90.000	105	600.000	150.000	105	190.000	
12	Benao Hilir - Benao Hulu	10	750.000	50.000	15	400.000	50.000	15	200.000	50.000	15	50.000	
13	Benao Hilir - Keramuan	15	750.000	50.000	10	400.000	50.000	-	-	-	-	-	

No	DESA/ KELURAHAN	KENDARAAN SUNGAI						KENDARAAN DARAT					Ket
		SPEED BOAT			PERAHU MOTOR			RODA 4			RODA 2		
		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan	
			Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Perorangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Bena Hilir - Teluk Malawei	10	750.000	50.000	20	400.000	50.000	5	200.000	50.000	5	50.000	
15	Bena Hilir - Papar Pujung	10	750.000	50.000	20	400.000	50.000	10	200.000	50.000	10	75.000	
16	Bena Hilir - Jangkang Lama	15	750.000	75.000	30	400.000	60.000	15	225.000	50.000	15	75.000	
17	Bena Hilir - Nihan Hulu	20	750.000	75.000	40	400.000	60.000	20	250.000	50.000	20	75.000	
18	Bena Hilir - Nihan Hilir	20	750.000	75.000	40	400.000	60.000	30	250.000	50.000	30	75.000	
19	Bena Hilir - Jangkang Baru	25	900.000	90.000	50	750.000	70.000	40	600.000	60.000	40	90.000	
20	Bena Hilir - Luwe Hulu	30	1.125.000	90.000	60	900.000	70.000	45	750.000	75.000	45	100.000	
21	Bena Hilir - Luwe Hilir	30	1.125.000	90.000	60	900.000	70.000	45	750.000	75.000	45	100.000	
VIII. KEC. GUNUNG TIMANG													
1	Muara Teweh – Kandui	-	-	-	-	-	-	90	600.000	150.000	90	115.000	
2	Muara Teweh - Majangkan	-	-	-	-	-	-	100	675.000	150.000	100	135.000	
3	Muara Teweh - Baliti	-	-	-	-	-	-	120	750.000	150.000	120	150.000	
4	Muara Teweh - Walur	-	-	-	-	-	-	135	825.000	150.000	135	165.000	
5	Muara Teweh - Ketapang	-	-	-	-	-	-	150	900.000	150.000	150	210.000	
6	Muara Teweh - Rarawa	-	-	-	-	-	-	160	975.000	150.000	160	225.000	
7	Muara Teweh - Malungai	-	-	-	-	-	-	170	1.050.000	150.000	170	235.000	
8	Muara Teweh - Payang Ara	-	-	-	-	-	-	190	675.000	150.000	190	135.000	
9	Muara Teweh - Jaman	-	-	-	-	-	-	210	750.000	150.000	210	150.000	

No	DESA/ KELURAHAN	KENDARAAN SUNGAI						KENDARAAN DARAT						Ket
		SPEED BOAT			PERAHU MOTOR			RODA 4			RODA 2			
		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		
			Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Perorangan (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10	Muara Teweh - Pelari	-	-	-	-	-	-	240	825.000	150.000	240	150.000	Tarif Sewa untuk perjalanan 1 (satu) kali jalan termasuk pajak, Tarif perorangan berlaku untuk 1 (satu) kali Jalan.	
11	Muara Teweh - Sangkorang	-	-	-	-	-	-	250	900.000	150.000	250	150.000		
12	Muara Teweh - Tongka	-	-	-	-	-	-	270	975.000	150.000	270	150.000		
13	Muara Teweh - Siwau	-	-	-	-	-	-	260	975.000	150.000	260	150.000		
14	Muara Teweh - Batu Raya I	-	-	-	-	-	-	290	1.050.000	150.000	290	150.000		
15	Muara Teweh - Batu Raya II	-	-	-	-	-	-	330	1.125.000	150.000	330	150.000		
16	Muara Teweh - Tapen Raya	-	-	-	-	-	-	120	750.000	150.000	120	150.000		
17	Kandui – Majangkan	-	-	-	-	-	-	15	300.000	115.000	15	115.000		
18	Kandui – Baliti	-	-	-	-	-	-	30	300.000	115.000	30	115.000		
19	Kandui – Walur	-	-	-	-	-	-	45	300.000	115.000	45	115.000		
20	Kandui – Ketapang	-	-	-	-	-	-	60	375.000	115.000	60	115.000		
21	Kandui – Rarawa	-	-	-	-	-	-	70	375.000	115.000	70	115.000		
22	Kandui – Malungai	-	-	-	-	-	-	80	375.000	115.000	80	115.000		
23	Kandui – Payang Ara	-	-	-	-	-	-	100	375.000	115.000	100	115.000		
24	Kandui – Jaman	-	-	-	-	-	-	120	375.000	115.000	120	115.000		
25	Kandui – Pelari	-	-	-	-	-	-	150	375.000	115.000	150	115.000		
26	Kandui – Sangkorang	-	-	-	-	-	-	160	375.000	115.000	160	115.000		
27	Kandui – Tongka	-	-	-	-	-	-	180	375.000	115.000	180	115.000		

No	DESA/ KELURAHAN	KENDARAAN SUNGAI						KENDARAAN DARAT						Ket
		SPEED BOAT			PERAHU MOTOR			RODA 4			RODA 2			
		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		
			Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
28	Kandui – Siwau	-	-	-	-	-	-	170	450.000	115.000	170	115.000		
29	Kandui – Batu Raya I	-	-	-	-	-	-	200	450.000	115.000	200	115.000		
30	Kandui – Batu Raya II	-	-	-	-	-	-	240	450.000	115.000	240	115.000		
31	Kandui – Tapen raya	-	-	-	-	-	-	30	225.000	115.000	30	115.000		
32	Kandui – Pandran Jari	-	-	-	-	-	-	30	225.000	115.000	30	115.000		
33	Kandui – Muntak Jaya	-	-	-	-	-	-	215	225.000	115.000	215	115.000		
IX. KEC. MONTALLAT														
1	Muara Teweh – Tumpang Laung I	240	4.500.000	195.000	430	3.750.000	120.000	160	1.500.000	150.000	160	300.000		
2	Muara Teweh - Tumpang Laung II	240	4.500.000	195.000	440	3.750.000	120.000	180	1.800.000	165.000	180	375.000		
3	Muara Teweh – Montallat I	300	5.250.000	225.000	480	4.500.000	195.000	160	1.500.000	150.000	160	300.000		
4	Muara Teweh - Montallat II	300	5.250.000	225.000	480	3.750.000	165.000	150	975.000	150.000	150	300.000		
5	Muara Teweh – Kemawen	150	2.500.000	180.000	300	2.000.000	90.000	150	1.275.000	150.000	150	300.000		
6	Muara Teweh – Paring Lahung	165	3.000.000	180.000	330	2.000.000	90.000	160	1.500.000	150.000	160	300.000		
7	Muara Teweh – Ruji	180	4.125.000	180.000	360	2.000.000	90.000	180	1.800.000	165.000	180	375.000		
8	Muara Teweh - Pepas	195	4.125.000	195.000	390	2.500.000	105.000	200	2.250.000	165.000	200	450.000		
9	Muara Teweh - Rubei	210	4.125.000	195.000	400	2.500.000	105.000	-	-	-	-	375.000		
10	Muara Teweh – Sikan	225	4.125.000	195.000	420	2.550.000	105.000	180	975.000	150.000	180	225.000		
11	Tumpang Laung II – Tumpang Laung I	15	750.000	60.000	20	400.000	50.000	10	200.000	50.000	10	75.000		

Tarif Sewa untuk perjalanan 1 (satu) kali jalan termasuk pajak, Tarif perorangan berlaku untuk 1 (satu) kali Jalan

No	DESA/ KELURAHAN	KENDARAAN SUNGAI						KENDARAAN DARAT						Ket
		SPEED BOAT			PERAHU MOTOR			RODA 4			RODA 2			
		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		Waktu Tempuh (Menit)	Biaya Angkutan		
			Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)		Sewa (Rp)	Perorangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12	Tumpang Laung II – Montallat II	60	750.000	75.000	120	400.000	60.000	45	375.000	120.000	45	150.000	Tarif Sewa untuk perjalanan 1 (satu) kali jalan termasuk pajak, Tarif perorangan berlaku untuk 1 (satu) kali Jalan	
13	Tumpang Laung II – Montallat I	75	750.000	115.000	150	400.000	75.000	30	375.000	120.000	30	120.000		
14	Tumpang Laung II – Sikan	45	750.000	75.000	90	400.000	75.000	-	-	-	-	-		
15	Tumpang Laung II – Rubei	30	750.000	75.000	60	400.000	75.000	-	-	-	-	-		
16	Tumpang Laung II – Pepas	45	1.000.000	90.000	90	450.000	75.000	15	200.000	50.000	15	50.000		
17	Tumpang Laung II – Ruji	60	1.500.000	120.000	120	1.275.000	90.000	-	-	-	-	-		
18	Tumpang Laung II – Paring Lahung	75	1.700.000	120.000	150	1.275.000	90.000	60	450.000	150.000	60	150.000		
19	Tumpang Laung II – Kemawen	90	2.250.000	150.000	180	1.500.000	120.000	-	-	-	-	-		

Keterangan :

1. Tarif sewa untuk perjalanan 1 (satu) kali jalan termasuk pajak.
2. Tarif perorangan berlaku untuk 1 (satu) kali jalan.
3. Tarif kendaraan darat belum termasuk biaya penyeberangan.
4. Dalam hal biaya angkutan dari lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak tercantum dalam tabel Lampiran XXVIII, biaya angkutan dapat dilaksanakan sesuai biaya yang dikeluarkan (*secara at cost*).

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

LAMPIRAN XXIX :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
 KABUPATEN BARITO UTARA.

DAFTAR PENGGUNAAN BBM SESUAI JENIS KENDARAAN DAN JARAK TEMPUH

No Urut	Kota Asal	Kota/Kecamatan/Desa Tujuan	Penggunaan BBM Sesuai Jenis Kendaraan (Liter)								Keterangan
			Perkiraan Jarak Tempuh (KM)	Mobil Dinas Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Mobi Dinas Sekda/ Anggota DPRD	Speed Boat (Patin & Jelawat)	Bus	Roda Empat (4X4)	Roda Empat	Roda Dua	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dalam ibukota kabupaten, ibukota kecamatan, kelurahan/desa		10	7	5	33	7	5	4	2	JARAK TEMPUH 1 (SATU) KALI JALAN
2	Muara Teweh	KABUPATEN KOTA									
		Puruk Cahu	91	25	21	-	25	21	15	6	
		Buntok	167	45	38	-	45	38	28	11	
		Tamiyang Layang	177	48	41	-	48	41	30	12	
		Kuala Kapuas	437	118	100	-	118	100	73	29	
		Pulang Pisau (via Buntok)	392	106	90	-	106	90	65	26	
		Palangka Raya (via Banjarmasin)	550	149	126	-	149	126	92	37	
		Palangka Raya (via Buntok)	305	82	70	-	82	70	51	20	
		Kuala Kurun (via Buntok)	401	108	92	-	108	92	67	27	
		Sampit (via Buntok)	547	148	126	-	148	126	91	36	
		Kasongan (via Buntok)	415	112	95	-	112	95	69	28	
		Pangkalan Bun (via Buntok)	752	203	173	-	203	173	125	50	
		Nanga Bulik (via Buntok)	773	209	178	-	209	178	129	52	
		Kuala Pembuang (via Buntok)	695	188	160	-	188	160	116	46	
		Sukamara	924	250	212	-	250	212	154	62	
		Banjarmasin	398	108	91	-	108	91	66	27	
		Marabahan (via Banjarmasin)	482	130	111	-	130	111	80	32	
		Balikpapan	478	129	110	-	129	110	80	32	
		Tenggarong	593	160	136	-	160	136	99	40	

No Urut	Kota Asal	Kota/Kecamatan/Desa Tujuan	Penggunaan BBM Sesuai Jenis Kendaraan (Liter)								Keterangan
			Perkiraan Jarak Tempuh (KM)	Mobil Dinas Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Mobi Dinas Sekda/ Anggota DPRD	Speed Boat (Patin & Jelawat)	Bus	Roda Empat (4X4)	Roda Empat	Roda Dua	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Samarinda	603	163	139	-	163	139	101	40	JARAK TEMPUH 1 (SATU) KALI JALAN
		Melak	700	189	161	-	189	161	117	47	
		Sanggata	761	206	175	-	206	175	127	51	
		Tanah Grogot	379	102	87	-	102	87	63	25	
		Ampah	132	36	30	-	36	30	22	9	
		Amuntai	226	61	52	-	61	52	38	15	
		Banjarbaru	385	104	89	-	104	89	64	26	
		1. KEC. TEWEH TENGAH									
		Lemo I	20	7	5	100	7	5	4	2	
		Lemo II	20	7	5	100	7	5	4	2	
		Pendreh	15	7	5	75	7	5	4	2	
		Sei Rahayu I	38	10	9	-	10	9	7	2	
		Sei Rahayu II	52	14	12	-	14	12	9	3	
		Rimba Sari	44	12	10	-	12	10	8	3	
		Beringin Raya	55	14	13	-	14	13	10	4	
		Datai Nirui	58	15	13	-	15	13	10	4	
		2. KEC. TEWEH TIMUR									
		Benangin I	75	30	20	-	30	20	14	5	
		Benangin II	75	30	20	-	30	20	14	5	
		Benangin III	94	37	22	-	37	22	17	6	
		Benagin V	71	28	16	-	28	16	13	5	
		Mampuak I	77	30	18	-	30	18	14	5	
		Mampuak II	67	27	15	-	27	15	12	4	
		Liju	79	30	18	-	30	18	14	5	

No Urut	Kota Asal	Kota/Kecamatan/Desa Tujuan	Penggunaan BBM Sesuai Jenis Kendaraan (Liter)								Keterangan
			Perkiraan Jarak Tempuh (KM)	Mobil Dinas Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Mobi Dinas Sekda/ Anggota DPRD	Speed Boat (Patin & Jelawat)	Bus	Roda Empat (4X4)	Roda Empat	Roda Dua	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jamut	64	25	17	-	25	17	12	4	JARAK TEMPUH 1 (SATU) KALI JALAN
		Muara Wakat	70	28	18	-	28	18	13	5	
		Sei Liju	70	28	18	-	28	18	13	5	
		Sampirang I	78	31	21	-	31	21	14	5	
		Sampirang II	128	51	34		51	34	23	8	
		3. KEC. TEWEH BARU									
		Jingah	12	7	5	-	7	5	4	2	
		Jambu	14	7	5	-	7	5	4	2	
		Hajak	24	7	6	-	7	6	4	2	
		Malawaken	19	7	5	-	7	5	4	2	
		Sikuy	40	10	9	-	10	9	7	3	
		Liang Naga	42	11	10	-	11	10	8	3	
		Sabuh	44	12	10	-	12	10	8	3	
		Liang Buah	54	14	12	-	14	12	10	4	
		Panaen	47	12	11	-	12	11	8	3	
		Gandrang	51	13	12	-	13	12	9	3	
		4. KEC. TEWEH SELATAN									
		Trinsing	25	7	6	-	7	6	5	2	
		Trahean	27	7	6	-	7	6	5	2	
		Bintang Ninggi I	36	9	8	125	9	8	6	2	
		Bintang Ninggi II	32	8	7	125	8	7	6	2	
		Butong	43	11	10	150	11	10	8	3	
		Bukit Sawit	26	7	6	-	7	6	5	2	
		Tawan Jaya	35	9	8	-	9	8	6	2	
		Pandran Permai	33	9	8	-	9	8	6	2	

No Urut	Kota Asal	Kota/Kecamatan/Desa Tujuan	Penggunaan BBM Sesuai Jenis Kendaraan (Liter)								Keterangan
			Perkiraan Jarak Tempuh (KM)	Mobil Dinas Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Mobi Dinas Sekda/ Anggota DPRD	Speed Boat (Patin & Jelawat)	Bus	Roda Empat (4X4)	Roda Empat	Roda Dua	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pandran Raya	36	9	8	-	9	8	6	2	JARAK TEMPUH 1 (SATU) KALI JALAN
		Buntok Baru	38	10	9	-	10	9	7	2	
		5. KEC. GUNUNG PUREI									
		Lampeong I	147	39	34	-	39	34	27	10	
		Lampeong II	147	39	34	-	39	34	27	10	
		Payang	110	29	25	-	29	25	20	7	
		Tambaba	128	34	29	-	34	29	23	8	
		Baok	128	34	29	-	34	29	23	8	
		Tanjung Harapan	89	23	20	-	23	20	16	6	
		Linon Besi I	101	26	23	-	26	23	18	7	
		Linon Besi II	145	38	33	-	38	33	26	10	
		Muara Mea	142	37	33	-	37	33	26	9	
		Lawarang	100	26	23	-	26	23	18	7	
		Berong	150	39	34	-	39	34	27	10	
		6. KEC. LAHEI									
		Lahei I	20	7	5	100	7	5	4	2	
		Lahei II	20	7	5	100	7	5	4	2	
		Ipu	15	7	5	75	7	7	7	2	
		Muara Bakah	22	7	5	-	7	5	4	2	
		Mukut	24	7	6	-	7	6	4	2	
		Juju Baru (via Jingah)	35	9	8	-	9	8	6	2	
		Muara Inu (via Jingah)	62	16	14	-	16	14	11	4	
		Bengahon (via Jingah)	72	19	17	-	19	17	13	5	
		Rahaden (via Jingah)	77	20	18	-	20	18	14	5	
		Muara Pari (via Jingah)	144	38	33	-	38	33	26	9	

No Urut	Kota Asal	Kota/Kecamatan/Desa Tujuan	Penggunaan BBM Sesuai Jenis Kendaraan (Liter)								Keterangan
			Perkiraan Jarak Tempuh (KM)	Mobil Dinas Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Mobi Dinas Sekda/ Anggota DPRD	Speed Boat (Patin & Jelawat)	Bus	Roda Empat (4X4)	Roda Empat	Roda Dua	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Karendan (via Jingah)	149	39	34	-	39	34	27	10	JARAK TEMPUH 1 (SATU) KALI JALAN
		Haragandang	130	34	30	-	34	30	23	9	
		Hurung Enep (via Jingah)	39	10	9	-	10	9	7	3	
		7. KEC. LAHEI BARAT									
		Nihan Hulu	27	7	6	200	7	6	5	2	
		Nihan Hilir	21	7	5	200	7	5	4	2	
		Papar Pujung	55	14	13	-	14	13	10	4	
		Teluk Melawai	54	14	12	-	14	12	10	4	
		Karamuan	56	15	13	-	15	13	10	4	
		Jangkang Baru	46	12	11	200	12	11	8	3	
		Jangkang Lama	39	10	9	200	10	9	7	3	
		Luwe Hilir	34	9	8	200	9	8	6	2	
		Luwe Hulu	41	11	9	200	11	9	7	3	
		Benaو Hulu	60	16	14	250	16	14	11	4	
		Benaو Hilir	56	15	13	250	15	13	10	4	
		8. KEC. GUNUNG TIMANG									
		Kandui	62	16	14	-	16	14	11	4	
		Majangkan	59	15	14	-	15	14	11	4	
		Baliti	61	16	14	-	16	14	11	4	
		Walur	63	17	14	-	17	14	11	4	
		Ketapang	66	17	15	-	17	15	12	4	
		Rarawa	68	18	16	-	18	16	12	4	
		Malungai	70	18	16	-	18	16	13	5	
		Payang Ara	67	18	15	-	18	15	12	4	
		Jaman	70	18	16	-	18	16	13	5	

No Urut	Kota Asal	Kota/Kecamatan/Desa Tujuan	Penggunaan BBM Sesuai Jenis Kendaraan (Liter)								Keterangan
			Perkiraan Jarak Tempuh (KM)	Mobil Dinas Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	Mobi Dinas Sekda/ Anggota DPRD	Speed Boat (Patin & Jelawat)	Bus	Roda Empat (4X4)	Roda Empat	Roda Dua	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pelari	73	19	17	-	19	17	13	5	JARAK TEMPUH 1 (SATU) KALI JALAN
		Singkorang	76	20	17	-	20	17	14	5	
		Siwau	72	19	17	-	19	17	13	5	
		Tongka	68	18	16	-	18	16	12	4	
		Batu Raya I	115	30	26	-	30	26	21	8	
		Batu Raya II	113	30	26	-	30	26	20	7	
		Tapen Raya	74	19	17	235	19	17	13	5	
		9. KEC. MONTALLAT									
		Montallat I	106	28	24	300	28	24	19	7	
		Montallat II	106	28	24	300	28	24	19	7	
		Tumpung Laung I	106	28	24	260	28	24	19	7	
		Tumpung Laung II	106	28	24	260	28	24	19	7	
		Sikan	65	17	15	250	17	15	12	4	
		Paring Lahung	106	28	24	240	28	24	19	7	
		Rubei	106	28	24	240	28	24	19	7	
		Pepas	106	28	24	240	28	24	19	7	
		Ruji	106	28	24	240	28	24	19	7	
		Kamawen	75	20	17	235	20	17	14	5	

Keterangan:

Dalam hal biaya penggunaan BBM pada lokasi tujuan yang tidak tercantum dalam tabel Lampiran XXIX, biaya penggunaan BBM dapat dilaksanakan sesuai biaya yang dikeluarkan (secara *at cost*).

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS